



P U T U S A N

Nomor : 26 / G.TUN / 2004 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

- **Nama** : **DARMAWAN UTOMO** -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Tempat tinggal : di Basuki Rahmat No.149 Surabaya ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta -----

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1 HARIYANTO, S.H., M.Hum -----

2 YOHANES HERY SUSANTO, S.H. -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokad dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Simorejo VII / 25 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2004, selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT

MELAWAN :

- **Nama Jabatan** : **DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR SURYA KOTA SURABAYA** -----

Tempat kedudukan : di Jl. Manyar Kertoarjo V/2, Surabaya ; -----

Dalam hal ini meyerahkan kuasa kepada : -----

1 WIJONO SUBAGYO, S.H. -----

2 AGUNG A. WIDJAJA, S.H. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokad,
berkantor di Jl. Wisma Menanggal II / 23 Surabaya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2004, selanjutnya disebut sebagai : -

TERGUGAT

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

-----Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara Nomor : 26/G.TUN/2004/-
PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 Maret 2004, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 31 Maret 2004,
dengan Register perkara Nomor : 26/G.TUN/2004/PTUN.SBY. setelah melalui proses
pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki / disempurnakan dan diterima oleh
Majelis Hakim pada tanggal 5 Mei 2004, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa, Penggugat adalah sebagai Pemegang Surat Ijin Tempat Berjualan, dan Pemegang
Buku Hak Pakai Stand dilokasi Pasar Tunjungan Baru Surabaya yang dikelola oleh
Tergugat ; -----
- 2 Bahwa, Surat Ijin Tempat Berjualan dan Buku Hak Pakai Stand Milik Penggugat yang
diterbitkan oleh Tergugat adalah untuk pemakaian stand yang terdiri atas :

- 1 Untuk pemakaian Stand Lantai I terdiri atas : -----

a **Blok I / KT No. 39** berdasarkan :

- **Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor :**
511.2/1309.K/402.7.02.01/116/-1997 tertanggal 20 Juni 1997
(Vide P.1.a) ; -----
- **Surat Perjanjian Pemakaian tempat berjualan di Pasar Tunjungan**
Baru Nomor : S.511/308/128/402.7.02/93 tertanggal 19 Maret
1993 ; -----



- Buku Pemegang Hak Pakai Stand No. **04252** tertanggal 19 Maret 1993 tertulis atas nama Darmawan Utomo / Pemohon (**Vide P.1.b**) ; -----

a **Blok I / KT No. 40** berdasarkan :

- Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : **511.2/1308.K/402.7.02.01/116-1997** tertanggal **20 Juni 1997** (**Vide P.2.a**) ; -----

- Surat Perjanjian Pemakaian tempat berjualan di Pasar Tunjungan Baru Nomor : S.511/308/127/402.7.02/93 tertanggal 19 Maret 1993 ; -----

- Buku Pemegang Hak Pakai Stand No. **04253** tertanggal 19 Maret 1993 tertulis atas nama Darmawan Utomo / Pemohon (**Vide P.2.b**) ; -----

a **Blok I / KT No. 41** berdasarkan :

- Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : **511.2/1307.K/402.7.02.01/116-1997** tertanggal **20 Juni 1997** (**Vide P.1.a**) ; -----

- Surat Perjanjian Pemakaian tempat berjualan di Pasar Tunjungan Baru Nomor : S.511/308/126/402.7.02/93 tertanggal 19 Maret 1993 ; -----

- Buku Pemegang Hak Pakai Stand No. **04254** tertanggal 19 Maret 1993 tertulis atas nama Darmawan Utomo / Pemohon (**Vide P.3.b**) ; -----

1 Untuk Pemakaian **Stand Lantai II** terdiri atas : -----

a **Blok No. 25** berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor :
511.2/2708/402.7.02.01/116/1997 tertanggal 8 September 1997
(Vide P.4.a) ; -----

- Surat Perjanjian Pemakaian tempat berjualan di Pasar Tunjungan
Baru Nomor : S.511/308/338/402.7.02/93 tertanggal 1 Oktober
1993 ; -----

- Buku Pemegang Hak Pakai Stand No. 14256 tertanggal 1
Oktober 1993 tertulis atas nama Darmawan Utomo / Pemohon
(Vide P.4.b) ; -----

a Blok No. 26 berdasarkan :

- Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor :
511.2/2709.K/402.7.02.01/116/-1997 tertanggal 8 September
1997 (Vide P.5.a) ; -----

- Surat Perjanjian Pemakaian tempat berjualan di Pasar Tunjungan
Baru Nomor : S.511/308/337/402.7.02/93 tertanggal 1 Oktober
1993 ; -----

- Buku Pemegang Hak Pakai Stand No. 14257 tertanggal 1
Oktober 1993 tertulis atas nama Darmawan Utomo / Pemohon
(Vide P.5.b) ; -----

a Blok No. 27 berdasarkan :

- Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor :
511.2/2707.K/402.7.02.01/116/-1997 tertanggal 8 September
1997 (Vide P.6.a) ; -----

- Surat Perjanjian Pemakaian tempat berjualan di Pasar Tunjungan
Baru Nomor : S.511/308/336/402.7.02/93 tertanggal 1 Oktober
1993 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Pemegang Hak Pakai Stand No. 14258 tertanggal 1 Oktober 1993 tertulis atas nama Darmawan Utomo / Pemohon (Vide P.6.b) ; -----

a Blok No. 28 dan 29 berdasarkan :

- Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/2711.K/402.7.02.01/116/-1997 tertanggal 8 September 1997 (Vide P.7.a) ; -----
- Surat Perjanjian Pemakaian tempat berjualan di Pasar Tunjungan Baru Nomor : S.511/308/335/402.7.02/93 tertanggal 1 Oktober 1993 ; -----
- Buku Pemegang Hak Pakai Stand No. 14259 tertanggal 1 Oktober 1993 tertulis atas nama Darmawan Utomo / Pemohon (Vide P.7.b) ; -----

a Blok No. 3 s/d 16, No. 34 s/d 45, 50 s/d 61 dan KT. 2 s/d KT. 8, berdasarkan :

- Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : I.T/135/116/1998 tertanggal 19 September 1998 (Vide P.8.a) ; -----
- Surat Perjanjian Pemakaian tempat berjualan di Pasar Tunjungan Baru Nomor : S.511/308/286/402.7.02/98 tertanggal 19 September 1998 ; -----
- Buku Pemegang Hak Pakai Stand No. 14278 tertanggal 19 September 1998 tertulis atas nama Darmawan Utomo / Pemohon (Vide P.8.b) ; -----

a Blok No. 69 dan 70 berdasarkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor :
511.2/2708.K/402.7.02.01/116-1997 tertanggal 8 September
1997 (Vide P.9.a) ; -----

- Surat Perjanjian Pemakaian tempat berjualan di Pasar Tunjungan
Baru Nomor : S.511/308/339/402.7.02/93 tertanggal 1 Oktober
1993 ; -----

- Buku Pemegang Hak Pakai Stand No. 14260 tertanggal 1
Oktober 1993 tertulis atas nama Darmawan Utomo / Pemohon
(Vide P.9.b) ; -----

3 Bahwa, Surat Ijin Tempat Berjualan milik Penggugat ;

1 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/1309.K/402.7.02.01/116/1997 tertanggal 20
Juni 1997 -----

**berlaku sampai dengan tanggal 1 Februari 1999, kemudian diperpanjang sampai
dengan tanggal 1 Pebruari 2001 dan diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 1
Pebruari 2003 (vide P.1a) ; -----**

2 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/1308.K/402.7.02.01/116/1997 tertanggal 20
Juni 1997 -----

**berlaku sampai dengan tanggal 1 Februari 1999, kemudian diperpanjang sampai
dengan tanggal 1 Pebruari 2001 dan diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 1
Pebruari 2003 (vide P.2a) ; -----**

3 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/1307.K/402.7.02.01/116/1997 tertanggal 20
Juni 1997 -----

**berlaku sampai dengan tanggal 1 Februari 1999, kemudian diperpanjang sampai
dengan tanggal 1 Pebruari 2001 dan diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 1
Pebruari 2003 (vide P.3a) ; -----**

4 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/2708/402.7.02.01/116/1997 tertanggal 8
September 1997 -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sampai dengan tanggal 4 September 1999 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 4 September 2001 (vide P.4a) ; -----

- 5 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/2709.K/402.7.02.01/116/1997 tertanggal 8 September 1997 -----

berlaku sampai dengan tanggal 4 September 1999 dan diperpanjang lagi sampai dengan 4 September 2001 (vide P.5a) ; -----

- 6 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/2707.K/402.7.02.01/116/1997 tertanggal 8 September 1997 -----

berlaku sampai dengan tanggal 4 September 1999 dan diperpanjang sampai dengan 4 September 2001 (vide P.6a) ; -----

- 7 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/2711.K/402.7.02.01/116/1997 tertanggal 8 September 1997 -----

berlaku sampai dengan tanggal 4 September 1999 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 4 September 2001 (vide P.7a) ; -----

- 8 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : L.T/135/116/1998 tertanggal 19 September 1998 --
berlaku sampai dengan tanggal 19 September 2000 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 19 September 2002 (vide P.8a) ; -----

- 9 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/2708.K/402.7.02.01/116/1997 tertanggal 8 September 1997 -----

berlaku sampai dengan tanggal 4 September 1999 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 4 September 2001 (vide P.9a) ; -----

- 4 Bahwa, masing-masing Surat Ijin Tempat Berjualan (vide P.1a s/d P.9a) di atas oleh Tergugat diperpanjang masa berlakunya untuk setiap 2 tahun **secara otomatis dan berkesinambungan dengan cara membubuhi atau mencatumkan stempel perpanjangan masa berlakunya pada Surat Ijin tersebut saat Penggugat melakukan pembayaran restribusi Hak Pakai Stand kepada Tergugat ; -----**

- 5 Bahwa, terhadap Surat Ijin Tempat berjualan, tersebut cara perpanjangannya adalah dengan mengisi kolom stempel yang dibubuhkan pada Surat Ijin tersebut sesuai dengan kolom yang tersedia, sedangkan apabila kolom stempel untuk perpanjangan sudah terisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuh – **Tergugat sama sekali tidak memberikan petunjuk khusus kepada Penggugat untuk perpanjangan ijin tersebut ;** -----

6 Bahwa, bahkan terhadap Surat Ijin Tempat berjualan yang masih tersedia kolom stempel untuk perpanjanganpun (vide P.4a s/d P.9a) Tergugat tidak memberikan perpanjangan ijin tersebut, pada saat Penggugat secara rutin melakukan kewajibannya membayar retribusi Penggunaan Hak Pakai Stand kepada Tergugat, sehingga Penggugat beranggapan selama Tergugat masih bersedia menerima pembayaran retribusi Penggunaan Hak Pakai Stand sesuai dengan ijin yang ada, ijin tersebut oleh Penggugat dianggap sah dan masih tetap berlaku mengingat : -----

- Surat ijin Tempat Berjualan tidak pernah dibatalkan atau dicabut oleh Tergugat ; -----
- Tergugat masih tetap menerima pembayaran Penggunaan Hak Pakai Stand sesuai dengan ijin yang ada walaupun tidak diperpanjang ; -----

7 Bahwa, sikap diam Tergugat tidak melakukan perpanjangan terhadap Surat Ijin Tempat Berjualan milik Penggugat tersebut di atas, **sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penolakan Perpanjangan atas Surat Ijin Tempat Berjualan milik Penggugat,** dan dalam perkara ini Penolakan Perpanjangan Surat Ijin Tempat Berjualan tersebut mohon disebut sebagai obyek sengketa ; -----

8 Bahwa selain hal tersebut di atas Tergugat tanpa disertai suatu alasan dan pertimbangan yang jelas – **Tergugat juga telah menolak atau tidak bersedia menerima pembayaran retribusi Hak Pakai Stand dari Penggugat untuk periode bulan Desember 2003 hingga sekarang dengan Surat Pengantar Nomor : 045.2/2001/436.62/2004 tertanggal 27 Pebruari 2004 (vide P.10, P.11 dan P.12) – bahwa penolakan Tergugat yang tidak bersedia menerima pembayaran retribusi atas penggunaan Hak Pakai Stand yang ditunjukan kepada Penggugat, selanjutnya dalam perkara ini juga mohon disebut sebagai obyek sengketa ;** -----

9 Bahwa, terhadap penggunaan Hak Pakai Stand seperti yang diuraikan pada angka 2.1 dan 2.2 di atas, Penggugat, **dikenakan kewajiban membayar Restribusi** oleh Tergugat untuk **periode Bulan Desember Tahun 2003,** hingga Bulan Maret Tahun 2004, setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya

:

- Untuk **Stand Lantai I** No. KT 39 s/d 41 sebesar Rp. 334.000,-
- Untuk **Stand Lantai II** No. 25 s/d 29, dan No. 69 s/d 70 sebesar Rp. 365.000,-
- Untuk **Stand Lantai II** No. 3 s/d 16, 34 s/d 45 50 s/d 61 dan 2 s/d 8 sebesar Rp. 602.000,-
Rp.2.202.000,-

10 Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tergugat yang dengan sikap diam telah menolak perpanjangan Surat Ijin Tempat Berjualan dan Penolakan Pembayaran Restribusi Hak Pakai Stand tersebut di atas tanpa disertai suatu alasan dan pertimbangan yang jelas **adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang karena selain telah merugikan kepentingan Penggugat** selaku Pengguna / Pemakai aktif terhadap Hak Pakai Stand di atas **juga secara sepihak Keputusan Tergugat tersebut telah menempatkan kedudukan Penggugat sebagai Pihak yang seolah-olah tidak memenuhi kewajibannya**, sehingga Tergugat leluasa dapat mengesampingkan kepentingan Penggugat ;

11 Bahwa, tindakan kesewenang-wenangan Tergugat tersebut karena tidak didasarkan pada ketentuan :

- **Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 2 Tahun 1999 tentang Pengurusan Pasar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 9 Juli 1999** dan,

- **Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya No. 69 Tahun 2000 tentang Ketentuan – ketentuan Pemakaian Tempat Usaha di Pasar Daerah dan Pasar Swasta Tradisional Kota Surabaya tanggal 20 Mei 2000 ;** -----



Mengingat dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Direksi tersebut tidak mengatur tentang Tata Cara atau Prosedur mengenai Pencabutan maupun Penolakan Perpanjangan Surat Ijin Tempat Berjualan dan Penolakan Pembayaran Retribusi Penggunaan Hak Pakai Stand, sehingga tindakan Tergugat tersebut selain sewenang-wenang juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik ; -----

12 Bahwa, Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik yang telah tidak dipenuhi atau dilanggar oleh Tergugat adalah dari segi :

- **Azas Persiapan Yang Cermat**

Bahwa, Tergugat pada waktu mempersiapkan Keputusan tidak memperbarui atau memperpanjang Surat Ijin Tempat berjualan milik Penggugat berikut dengan Penolakan Pembayaran Restribusi Penggunaan Hak Pakai Stand fakta-fakta yang relevan tidak diikutsertakan dalam keputusan yang dikeluarkan atau semua alasan dari pihak yang berkepentingan (Penggugat) dengan Keputusan tersebut tidak dipertimbangkan, sehingga **Keputusan Tergugat tersebut diambil tanpa adanya persiapan yang cermat ;** -----

- **Azas Fair Play**

Bahwa pada waktu Tergugat mengeluarkan Keputusan baik tidak memperbaharui atau memperpanjang Surat Ijin Tempat Berjualan maupun penolakan Pembayaran Retribusi Hak Pakai Stand, **kepentingan Penggugat telah dihalang-halangi dengan tindakan formal yaitu pada waktu Tergugat mengeluarkan Keputusan tersebut tidak melalui prosedur yang benar ;** -----

- **Azas Pertimbangan**

Bahwa, pada waktu Tergugat mengeluarkan Keputusan sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap Keputusan yang diambil atau dikeluarkan, baik terhadap Keputusan tidak memperbaharui atau memperpanjang Surat Ijin Tempat Berjualan maupun Penolakan Pembayaran Restribusi Hak Pakai Stand yang ditujukan kepada Penggugat **sehingga keputusan tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat yang seharusnya disertai dengan pertimbangan yang cukup ;** -----



• **Azas Kepastian Hukum**

Bahwa, ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 2 Tahun 1999 dan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya No. 69 Tahun 2000 yang mengikat Penggugat dengan Tergugat, **tidak secara jelas merumuskan dan mengatur tentang tata cara atau prosedur pembaharuan atau perpanjangan Surat Ijin Tempat Berjualan serta Penolakan Pembayaran Restribusi Hak Pakai Stand, sehingga Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Dasarnya ;** -----

13 Bahwa, oleh karena Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini dikeluarkan dengan sewenang-wenang dan tidak memenuhi Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik dari segi, azas persiapan yang cermat, azas fair ply, azas pertimbangan dan azas Kepastian hukum maka :

- Sikap diam Tergugat berupa penolakan perpanjangan Surat Ijin Tempat Berjualan milik Penggugat adalah merupakan Keputusan yang dikeluarkan dengan sewenang-wenang, oleh karenanya harus dibatalkan atau dinyatakan atau dinyatakan tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk memperpanjang Surat Ijin tempat Berjualan milik Penggugat, dan

- Surat Keputusan Tergugat berupa : Surat Pengantar Nomor : 045.2/201/436.6.2/2004 tertanggal 27 Pebruari 2004 yang ditujukan kepada Penggugat, perihal : Penolakan atau tidak Bersedia menerima pembayaran Restribusi Pemakaian Hak Pakai Stand yang terdiri atas – stand Lantai I No. KT 39 s/d 41 dan Stand Lantai II No. 25 s/d 29, No. 69 s/d 70, No. 3 s/d 16, 34 s/d 45, 50 s/d 61 dan 2 s/d 8 yang terletak dilokasi Pasar Tunjungan Baru Surabaya haruslah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Penolakan Pembayaran Restribusi tersebut ;

14 Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya c.q. majelis Hakim Pemeriksa Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini :

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan Gugatan tersebut Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut :

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2 Menyatakan batal atau tidak sah : -----

1 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/1309.K/402.7.02.01/116/1997
tertanggal 20 Juni 1997 ;

2 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/1308.K/402.7.02.01/116/1997
tertanggal 20 Juni 1997 ;

3 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/1307.K/402.7.02.01/116/1997
tertanggal 20 Juni 1997 ;

4 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/2708.K/402.7.02.01/116/1997
tertanggal 8 September 1997 ;

5 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/2709.K/402.7.02.01/116/1997
tertanggal 8 September 1997 ;

6 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/2707.K/402.7.02.01/116/1997
tertanggal 8 September 1997 ;

7 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/27011.K/402.7.02.01/116/1997
tertanggal 8 September 1997 ;

8 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : I.T / 135 / 116 / 1998 tertanggal 8
September 1998 ;

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/2708.K/402.7.02.01/116/1997
tertanggal 8 September 1997 ;

3 Mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan **Surat Keputusan berupa Perpanjangan
Surat Ijin Tempat Berjualan Milik Penggugat** yaitu ; -----

1 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/1309.K/402.7.02.01/116/1997 tertanggal 20
Juni 1997 ;

2 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/1308.K/402.7.02.01/116/1997 tertanggal 20
Juni 1997 ;

3 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/1307.K/402.7.02.01/116/1997 tertanggal 20
Juni 1997 ;

4 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/2708.K/402.7.02.01/116/1997 tertanggal 8
September 1997 ;

5 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/2709.K/402.7.02.01/116/1997 tertanggal 8
September 1997 ;

6 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/2707.K/402.7.02.01/116/1997 tertanggal 8
September 1997 ;

7 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/27011.K/402.7.02.01/116/1997 tertanggal 8
September 1997 ;

8 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : I.T / 135 / 116 / 1998 tertanggal 8 September
1998 ;

9 Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/2708.K/402.7.02.01/116/1997 tertanggal 8
September 1997 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa : Surat Pengantar Nomor : 045.2/201/436.6.2/2004 tertanggal 27 Pebruari 2004 yang ditujukan kepada Penggugat, perihal : Penolakan atau Tidak Bersedia menerima pembayaran Restribusi Pemakaian Hak Pakai Stand yang terdiri atas - Stand Lantai I No. KT 39 s/d 41 dan Stand Lantai II No. 25 s/d 29, No. 69 s/d 70, No. 3 s/d 16, 34 s/d 45, 50 s/d 61 dan 2 s/d 8 yang terletak dilokasi Pasar Tunjungan Baru Surabaya ; -----
- 5 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa : Surat Pengantar Nomor : 045.2/201/436.6.2/2004 tertanggal 27 Pebruari 2004 yang ditujukan kepada Penggugat, perihal : Penolakan atau Tidak Bersedia menerima pembayaran Restribusi Pemakaian Hak Pakai Stand yang terdiri atas - Stand Lantai I No. KT 39 s/d 41 dan Stand Lantai II No. 25 s/d 29, No. 69 s/d 70, No. 3 s/d 16, 34 s/d 45, 50 s/d 61 dan 2 s/d 8 yang terletak dilokasi Pasar Tunjungan Baru Surabaya ; -----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 12 Mei 2004 pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis dibenarkan dalam jawaban pertama dalam eksepsi ini ; -----
- 2 Bahwa Buku Pemegang Hak Pemakaian Stand antara lain berisi suatu perjanjian antara Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya dengan pemegang hak pemakaian stand, sehingga dalam hal ini berlaku pasal 1320 Jo. 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang menanda-tanganinya ; -----
- 3 Bahwa dengan demikian oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suatu perjanjian maka hubungan tersebut jelas bersifat keperdataan, dan Tergugat pada saat menanda-tangani perjanjian tersebut bertindak bukan dalam ruang lingkup Tata Usaha Negara, melainkan dalam ruang lingkup hukum perdata (Pasal 1320 BW jo. 1338 KUHPerdata) sehingga dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili persoalan yang menyangkut hubungan keperdataan ; -----
- 4 Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya klausula dimana para pihak sepakat *mengenai perjanjian dengan segala akibat hukumnya, para pihak menyatakan memilih tempat kedudukan hukum yang tidak dapat dipindahkan yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya sehingga sejak semula Penggugat dan Tergugat telah menyadari sifat keperdataan bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengadilinya ; -----

5 Bahwa selanjutnya didalam salah satu Pasal dalam perjanjian tersebut telah disepakati bahwa surat ijin tempat usaha berlaku 2 (dua) tahun, dan jika pihak kedua (dalam hal ini Penggugat) ingin memperpanjang ijin tersebut, satu bulan sebelum berakhir **harus mengajukan permohonan kepada pihak pertama (dalam hal ini Tergugat)** dan berdasarkan pertimbangan pihak pertama (Tergugat), permohonan dapat dikabulkan atau ditolak ; -----

6 Bahwa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah “ *sikap diam Tergugat tidak melakukan perpanjangan terhadap surat ijin pemakaian tempat berjualan milik Penggugat* ” ; -----

7 Bahwa hingga didaftarkannya gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, belum pernah ada permohonan dari Penggugat kepada Tergugat mengenai perpanjangan ijin tempat berjualan dimaksud, sehingga dalam hal ini **sikap diam Tergugat bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara** mengingat belum pernah ada permohonan dari pihak Penggugat untuk memperpanjang atau memperbaharui ijin-nya ; ----

8 Bahwa sikap diam Tergugat baru dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara apabila Tergugat seharusnya berkewajiban melakukan suatu perbuatan hukum, sedangkan dalam perkara ini karena tidak pernah ada permohonan perpanjangan dari Penggugat maka tidak ada kewajiban apapun yang harus dilakukan oleh Tergugat ; -----

9 Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sikap diam Tergugat tersebut bukanlah termasuk Keputusan TUN sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah bersifat kabur / tidak jelas (*obscur libel*) dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya jelas tidak berwenang mengadili perkara ini mengingat sikap diam Tergugat yang disengketakan ternyata bukanlah merupakan suatu Keputusan TUN sehingga dengan demikian gugatan ini cukup alasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

10 Bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara ini juga mohon pembatalan terhadap *Surat Pengantar Nomor : 045.2/201/436.6.2/2004 tertanggal 27 Pebruari 2004 yang ditujukan kepada Penggugat perihal : penolakan atau tidak bersedia menerima pembayaran retribusi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemakaian hak Pakai Stand yang terletak di Lokasi Pasar Tunjungan Baru Surabaya ;

11 Bahwa surat Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan Keputusan TUN yang bersifat final, mengingat surat penolakan atau tidak bersedia menerima pembayaran yang dilayangkan Tergugat belum memiliki akibat hukum apapun terhadap Penggugat, dan Penggugat masih belum dibatalkan hak pakainya atas stand-stand yang disebutkannya dalam gugatan ; -----

12 Bahwa apabila hak pakai stand tersebut dibatalkan, maka Tergugat akan mengeluarkan Surat Pencabutan Ijin Tempat Usaha (berdasarkan Pasal 1c Keputusan Direksi PD Pasar Surya Kota Surabaya Nomor 71 Tahun 2000) atau Surat Perjanjian Hak Pakai Stand (berdasarkan Pasal 9 perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat) ; -----

13 Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat khusus terhadap *Surat Pengantar Nomor : 045.2/201/436.6.2/2004 tertanggal 27 Pebruari 2004 yang ditujukan kepada Penggugat perihal : penolakan atau tidak bersedia menerima pembayaran retribusi pemakaian hak Pakai Stand yang terletak di Lokasi Tunjungan Baru Surabaya* adalah bersifat prematuur atau belum saatnya diajukan sehingga oleh karenanya Tergugat Mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan tiga alasan tersebut di atas maka sama sekali Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili gugatan ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibenarkan secara tegas dan tertulis dalam jawaban pertama dalam pokok perkara ini ; -----
- 2 Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Buku Pemegang Hak Pemakaian Stand yakni seharusnya Penggugat menggunakan tempat tersebut **untuk usaha**



setiap hari beserta fasilitas yang tersedia dengan sebaik-baiknya dengan memelihara kebersihan, keamanan, ketertiban sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku ; ----

- 3 Bahwa kenyataan yang terjadi selama ini untuk Stand Nomor KT 2 s/d 8, KT 39, 40 dan 41 lantai I Penggugat tidak memanfaatkan stand sesuai dengan ijin yang telah diberikan (tutup) ;

- 4 Bahwa Penggugat telah pula melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam buku Pemegang Hak Pemakaian Stand yakni seharusnya Penggugat *mempergunakan tempat usaha sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 perjanjian dan tidak mempergunakan untuk bermalam, bertempat atau gudang ; ----*

- 5 Bahwa kenyataan yang terjadi selama ini untuk Stand Nomor 25, 26, 27, 28, 29, 69 dan 70 Lantai II, Penggugat telah memfungsikan stand tersebut sebagai gudang (tempat penyimpanan barang) ;

--

- 6 Bahwa Penggugat telah pula melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pemegang Hak Pemakaian Stand yakni seharusnya Penggugat *tidak merubah / menambah bentuk ruangan dan kelengkapannya lain yang telah ada, tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Tergugat ;*

- 7 Bahwa kenyataan yang terjadi selama ini untuk Stand Nomor 34, 35, 36 s/d 45, 50 s/d 61 Lantai II Penggugat telah merubah / menambah bentuk ruangan tanpa mendapat persetujuan tertulis



terlebih dahulu dari Tergugat ;

8 Bahwa Penggugat telah pula melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam buku Pemegang Hak Pemakaian Stand yakni seharusnya *jika Penggugat ingin memperpanjang ijin tersebut, satu bulan sebelum berakhir harus mengajukan permohonan kepada Tergugat ; --*

9 Bahwa namun hingga saat didaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Penggugat belum pernah mengajukan permohonan perpanjangan ijin, sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat ;

10 Bahwa dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Peraturan yang ada maupun berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, *apabila perjanjian tidak dipatuhi oleh Penggugat maka Tergugat berhak membatalkan surat perjanjian tersebut secara sepihak dan Penggugat berkewajiban menyerahkan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kepada Tergugat secara sukarela tanpa mengakibatkan suatu tuntutan berupa apapun dari Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat berhak menyerahkan pemakaian tempat usaha tersebut kepada pihak lain ; -----*

11 Bahwa walaupun demikian hingga saat ini Tergugat belum melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Penggugat, dan ***Tergugat telah memberikan toleransi yang sangat cukup kepada Penggugat*** , namun hingga saat ini Penggugat tidak juga melaksanakan perjanjian tersebut dengan baik ;

12 Bahwa diamnya Tergugat yang secara salah dianggap oleh Penggugat sebagai suatu Keputusan TUN penolakan



memperpanjang ijin tempat berjualan milik Penggugat adalah disebabkan memang selama ini tidak ada permohonan perpanjangan ijin dari Penggugat sehingga Tergugat tidak mempunyai kewajiban apapun yang perlu dilakukan ; -----

- 13 Bahwa penolakan pembayaran merupakan *konsekuensi logis* dari adanya berbagai pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat, yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan suatu keputusan final yang menyangkut hak pemakaian stand atau tempat berjualan atas nama Penggugat, namun hingga saat ini hal tersebut belum dilakukan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan ini belum saatnya untuk diajukan mengingat hingga saat didaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Tergugat belum mengeluarkan Surat Pencabutan Ijin Tempat Usaha (berdasarkan Pasal 1 c Keputusan Direksi PD Pasar Surya Kota Surabaya Nomor 71 Tahun 2000) atau Surat Pembatalan Perjanjian Hak Stand (berdasarkan pasal 9 perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat) yang merupakan keputusan final ;
-

- 14 Bahwa apabila Surat penolakan menerima pembayaran tersebut dianggap suatu keputusan final, *quod non*, maka keputusan tersebut telah dikeluarkan dengan pertimbangan yang benar dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku maupun perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, setelah sebelumnya memberikan *toleransi yang sangat cukup* kepada Penggugat ; -----

- 15 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas **adalah tidak benar** bila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan TUN yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, mengingat justru sekarang ini Tergugat sedang berusaha



menegakkan peraturan yang berlaku demi menjamin kepastian hukum ; -----

16 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat selebihnya karena tidak berdasarkan hukum dan mohon kepada Majelis agar mengesampingkan dalil-dalil Penggugat yang selebihnya karena tidak berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima eksepsi Tergugat ; -----
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili gugatan ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart*) ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Replik pada persidangan tertanggal 19 Mei 2004, sedangkan Tergugat menyerahkan Duplik masing-masing dalam persidangan tanggal 1 Juni 2004 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 adalah sebagai berikut : -----

1 Bukti P-1.a :

Foto copy	sesuai	dengan	aslinya	Surat	Ijin	berjualan	No.
511.2/1309.K/402.702.01/-116/1997			tertanggal	20	Juni	1997	;



Bukti P-1.b :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemakaian tempat berjualan di Pasar Tunjungan Baru No. S.511/308/128/402.7.02/93, tanggal 19 Maret 1993 berikut Buku Pemegang Hak Pakai Stand No. 04252 tertanggal 19 Maret 1993 tertulis atas nama DARMAWAN UTOMO ; -----

2 Bukti P-2.a :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin berjualan No. 511.2/1308.K/-402.7.02.01/116/1997 tertanggal 20 Juni 1997 ; -----

Bukti P-2.b :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemakaian tempat berjualan di Pasar Tunjungan Baru No. S.511/308/127/402.7.02/93, tanggal 19 Maret 1993 berikut Buku Pemegang Hak Pakai Stand No. 04253 tertanggal 19 Maret 1993 tertulis atas nama DARMAWAN UTOMO ; -----

3 Bukti P-3.a :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin berjualan No. 511.2/1307.K/-402.7.02.01/116/1997 tertanggal 20 Juni 1997 ; -----

Bukti P-3.b :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemakaian tempat berjualan di Pasar Tunjungan Baru No. S.511/308/126/402.7.02/93, tanggal 19 Maret 1993 berikut Buku Pemegang Hak Pakai Stand No. 04254 tertanggal 19 Maret 1993 tertulis atas nama DARMAWAN UTOMO ; -----

4 Bukti P-4.a :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin berjualan No. 511.2/2708/-402.7.02.01/116/1997 tertanggal 8 September 1997 ; -----

Bukti P-4.b :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemakaian tempat berjualan di Pasar Tunjungan Baru No. S.511.308/338/402.7.02/93, tanggal 1 Oktober 1993 berikut Buku Pemegang Hak Pakai Stand No. 14256 tertanggal 1 Oktober 1993 tertulis atas nama DARMAWAN UTOMO ; -----

5 Bukti P-5.a :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin berjualan No. 511.2/2709/402.7.02.01/116/1997
tertanggal 8 September 1997 ; -----

Bukti P-5.b :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemakaian tempat berjualan di Pasar
Tunjungan Baru No. S.511.308/337/402.7.02/93, tanggal 1 Oktober 1993 berikut Buku
Pemegang Hak Pakai Stand No. 14257 tertanggal 1 Oktober 1993 tertulis atas nama
DARMAWAN UTOMO ; -----

6 Bukti P-6.a :

Copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin berjualan No. 511.2/2707.K/ 402.7.02.01/116/1997
tertanggal 8 September 1997 ; -----

Bukti P-6.b :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemakaian tempat berjualan di Pasar
Tunjungan Baru No. S.511.308/336/402.7.02/93, tanggal 1 Oktober 1993 berikut Buku
Pemegang Hak Pakai Stand No. 14258 tertanggal 1 Oktober 1993 tertulis atas nama
DARMAWAN UTOMO ; -----

7 Bukti P-7.a :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor :
511.2/2711.K/-402.7.02.01/116/1997, tertanggal 8 September 1997 ;

Bukti P-7.b :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemakaian tempat berjualan di Pasar
Tunjungan Baru No. S.511.308/335/402.7.02/93, tanggal 1 Oktober 1993 berikut Buku
Pemegang Hak Pakai Stand No. 14259 tertanggal 1 Oktober 1993 tertulis atas nama
DARMAWAN UTOMO ; -----

8 Bukti P-8.a :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : I.T/135/116/1998,
tertanggal 19 September 1998 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-8.b :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemakaian Tempat Berjualan di Pasar Tunjungan Baru No. S.511.308/286/402.7.02/1998, tanggal 19 September 1998 berikut Buku Pemegang Hak Pakai Stand No. 14259 tertanggal 1 Oktober 1993 tertulis atas nama DARMAWAN UTOMO ; -----

9 Bukti P-9.a :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/2708.K/402.7.02.01/116/1997, tanggal 08 September 1997 ; -----

Bukti P-9.b :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemakaian Tempat Berjualan di Pasar Tunjungan Baru No. S.511.308/339/402.7.02/1993, tanggal 1 Oktober 1993 berikut Buku Pemegang Hak Pakai Stand No. 14260 tertanggal 1 Oktober 1993 tertulis atas nama DARMAWAN UTOMO ; -----

10 Bukti P-10 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengantar No. 045.2/2001/436.62/2004, tertanggal 27 Pebruari 2004 yang diterbitkan Tergugat ; -----

11 Bukti P-11 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda bukti Penerimaan Pembayaran Penggunaan Hak Pakai Stand Lantai-I No. : 18, KT 39-41, Lantai-II No. 25-29, No. 67-70 dan No. 3 s/d 61 berikut Rekening Listrik, Rekening Air dan sebagainya untuk periode bulan Oktober 2003 ;

12 Bukti P-12 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda bukti Penerimaan Pembayaran Penggunaan Hak Pakai Stand Lantai-I No. : 18, KT 39-41, Lantai-II No. 25-29, No. 67-70 dan No. 3 s/d 61 berikut Rekening Listrik, Rekening Air dan sebagainya untuk periode bulan Nopember 2003 ; -----

13 Bukti P-13 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda bukti Penerimaan Pembayaran Penggunaan Hak Pakai Stand Lantai I No. 18, berikut Rekening Listrik, Rekening Air dan Kebersihan untuk periode bulan Desember 2003 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bukti P-14 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin Perbaikan Stand No. 511.3/95/402.7.02/94, tertanggal 11 Oktober 1994 dari Perusahaan Daerah Pasar Kota Surabaya yang ditujukan kepada DARMAWAN UTOMO / Penggugat ; -----

15 Bukti P-15 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Undangan No. 000/006/402.7.02.01.17/2003, tertanggal 13 Agustus 2003, perihal : Perencanaan Pengembangan Pasar Tunjungan dari PD Pasar Surya kepada DARMAWAN UTOMO ; -----

16 Bukti P-16 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Kliping Koran dari Harian Surya tanggal 9 Oktober 2003 ;

17 Bukti P-17 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Kliping Koran dari Harian Jawa Pos tanggal 28 Oktober 2003 ; -----

18 Bukti P-18 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Undangan dari Sekretaris Perusahaan an. Direktur Perusahaan Daerah Pasar Surya tanggal 31 Oktober 2003 ; -----

19 Bukti P-19 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Kliping Koran dari Harian Jawa Pos tanggal 2 Pebruari 2004 ; -----

20 Bukti P-20 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Kliping Koran dari Metropolis tanggal 22 Pebruari 2004 ; -

21 Bukti P-21 :

Foto copy tanda terima pembayaran Retribusi tempat sampah a/n. LIS INDAH NINGSIH ;

22 Bukti P-22 :

Foto copy tanda terima pembayaran uang sewa a/n SISTONO WIJAYA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Bukti P-23 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pembaharuan Ijin Tempat Berjualan atas nama SOEWITO YUWONO, tertanggal 04 Maret 1994 ; -----

24 Bukti P-24 :

Foto copy Surat Perjanjian Tempat Berjualan di Pasar Blauran Baru Kotamadya Surabaya a.n. SUWITO YUWONO ; -----

25 Bukti P-25 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengalihan Hak Pakai Stand a/n. SRI REJEKI ; -----

26 Bukti P-26 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin Tempat Berjualan a/n. SRI REJEKI ; -----

27 Bukti P-27 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin Perubahan Jenis Jualan a/n. SRI REJEKI ; -----

-----Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (Naazegeling) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ; ----

-----Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut : -----

1 LIES INDAHINGSIH, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai penjaga toko di Pasar Tunjungan dan mempunyai Stand sejak tahun 1977 atas nama saksi sendiri ;

- Bahwa memabwa dan menunjukkan surat-surat stand milik saksi ;

- Bahwa benar pada waktu saksi mengajukan perpanjangan surat ijin ditanggguhkan tanpa alasan dan hanya diberitahu kalau tidak bisa diperpanjang ; -----



- Bahwa saksi menerangkan untuk memperpanjang Izin Pemakaian Tempat Berjualan tidak pernah dilakukan dengan permohonan tertulis, cukup menyerahkan kartu yang lama dan foto copy buku biru, foto copy KTP dan membayar retribusinya langsung ke PD. Pasar Surya, yang beberapa hari kemudian diambil ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada tanda terimanya, dan permohonan tersebut diajukan tidak secara tertulis ;

- Bahwa benar saksi masih membayar retribusi sampai bulan Juni 2004, dan pada saat mengajukan perpanjangan retribusi tersebut harus dibayar dulu ;

- Bahwa benar saksi membeli stand melalui PD Pasar ;

- Bahwa benar saksi mengetahui Pasar Tunjungan akan dibongkar dari berita Koran dan saksi menerangkan pernah diundang dalam pertemuan yang menerangkan bahwa Pasar Tunjungan akan dibongkar dan akan dibangun kembali dengan harga permeternya Rp. 8.500.000,- ;

- Bahwa saksi menerangkan belum ada kesepakatan, belum ada surat dari PD Pasar dan belum ada undangan lagi ;

- Bahwa saksi menerangkan telah menandatangani buku Pemegang Hak dan mengajukan perpanjangan tahun 2001 selanjutnya tidak boleh mengajukan perpanjangan lagi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui letak stand milik Penggugat ditengah ; -----

2 **SISTONO WIDJAJA**, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-



- Bahwa saksi menerangkan tahu lokasi stand Penggugat terletak dilantai-I ;

- Bahwa saksi menerangkan di Pasar Tunjungan ada perkumpulan pengusaha Toko yang bernama Asosiasi Pedagang Pasar Tunjungan Baru (AP2TB) dan saksi sebagai Sekretarisnya ;

- Bahwa saksi menerangkan memiliki Stand di Pasar Tunjungan sejak tahun 1977 atas nama saksi sendiri ;

- Bahwa saksi menerangkan stand yang dimiliki berasal dari membeli dari SUKOCO GUNAWAN dan ada ijin pembaharuannya ;

- Bahwa saksi pernah merenovasi dengan ijin PD. Pasar dan banyak pihak lain yang merenovasi stand ;

- Bahwa saksi menerangkan sebelum diperpanjang retribusi dibayar terlebih dahulu ;-----
- Bahwa saksi menerangkan masa berlakunya ijin stand-stand tersebut ada yang tahun 2001, 2002 2003 dan 2004 ;

- Bahwa saksi membayar retribusi sampai bulan Mei 2004 ;

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat menjadi Pengurus AP2TB sebagai Dewan Penasihat ;

-
- Bahwa saksi menerangkan pernah menghadiri undangan pertemuan rencana akan dibongkar, setelah itu tidak ada kelanjutan tahu-tahu sudah dibongkar ;



- Bahwa saksi menerangkan Stand Lantai-3 sudah dikosongkan secara paksa ;

- Bahwa saksi menerangkan reaksi konsumen tidak ada yang datang setelah mendengar berita pasar akan dibongkar ;

- Bahwa saksi menerangkan membeli stand seharga Rp. 20.000.000,- lebih untuk satu stand di PD Pasar ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu jumlah stand yang dimiliki oleh Penggugat, namun saksi mengetahui di Lantai-I untuk usaha, di Lantai-II juga untuk usaha dan yang lainnya tidak tahu ;

-
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu tentang stand Penggugat dijadikan gudang, ijinnya, dan permohonan ijinnya ;

- Bahwa benar saksi menanda tangani Perjanjian sebagai kesepakatan dengan PD Pasar ;--
- Bahwa benar saksi pernah memperpanjang ijin untuk yang habis masanya tahun 1999 dan diperpanjang sampai tahun 2001 ;

- Bahwa saksi menerangkan proses perpanjangan Izin Pemakaian Tempat Berjualan tidak pernah dilakukan dengan permohonan tertulis, cukup menyerahkan kartu yang lama dan foto copy buku biru, foto copy KTP dan membayar retribusinya langsung ke PD. Pasar Surya, yang beberapa hari kemudian diambil ; -----
- Bahwa saksi menerangkan kegunaan asosiasi adalah jika ada anggota ada permasalahan dapat dibantu, termasuk dengan Penggugat ;



- Bahwa saksi menerangkan selain Penggugat ada masalah lain yakni ada yang ijinnya dicabut, retribusinya ditolak namun tidak ada pengawasan dari PD Pasar ; -----
- Bahwa saksi menerangkan baru-baru ini ada yang ditegor kira-kira dua tahun lalu oleh PD Pasar, mengenai masalah jenis usaha disesuaikan dengan ijinnya dan tegoran itu secara lisan langsung ke pedaganganya ; -----
- Bahwa saksi menerangkan kalau Ketua Asosiasi pernah datang menemui Direktur Utama PD Pasar menanyakan hal tersebut tetapi tidak ada kelanjutannya ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu alasan PD Pasar menolak perpanjangan ijin, tetapi saksi tahu kalau ada investor baru dari kantor Inmika dan disitu diperlihatkan gambaranya ; -----
- Bahwa saksi menerangkan nasib pedagang rencananya akan diletakkan di lantai 5 dan sekarang sudah jadi 3 lantai ; -----
- Bahwa saksi menerangkan menurut rencananya di depan 5 lantai, dan di Jl. Embong Malang jadi 9 lantai ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 adalah sebagai berikut : -----

1 Bukti T-1 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/620/402.1.4/2002 tanggal 3 Desember 2002, tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya ; -----

2 Bukti T-2 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Bendel permohonan ijin pemakaian stand beserta Buku Pemegang Hak Pakai Stand ; -----

3 Bukti T-3 :



Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Nomor : 045.2/201/436.6.2/2004
tertanggal 27 Pebruari 2004 ; -----

4 Bukti T-4 :

Foto copy sesuai dengan aslinya contoh Surat Pencabutan Ijin Pemakaian Stand, tertanggal
23 Maret 2004 ;

5 Bukti T-5 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Direksi PD Pasar Surya Nomor 69 Tahun
2000 tentang Ketentuan – Ketentuan Pemakaian Tempat Usaha di Pasar Daerah dan Pasar
Swasta Tradisional Kota Surabaya ; -----

6 Bukti T-6 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota
Surabaya Nomor 70 Tahun 2000 tentang Kewajiban dan Larangan Bagi Setiap Pedagang di
Pasar Swasta Tradisional Kota Surabaya ;

7 Bukti T-7 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota
Surabaya Nomor 71 Tahun 2000 tentang Pemberian Saksi Atas Pelanggaran Penggunaan
Tempat Usaha di Pasar-Pasar Jajaran Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya ; -----

8 Bukti T-8 :

Foto copy tanpa asli Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2
Tahun 1999 tentang Pengurusan Pasar Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ; -----

9 Bukti T-9 :

Foto copy, stempel asli Surat Pembatalan Perjanjian Hak Pakai Stand tertanggal 25-03-2004

10 Bukti T-10 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan No. 511.3/1091/402.7.02/2003 tanggal 30
September 2003 atas nama DARMAWAN UTOMO ; -----

11 Bukti T-11 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan No. 511.3/1092/402.7.02/2003 tanggal 30 September 2003 atas nama DARMAWAN UTOMO ; -----

12 Bukti T-12 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan No. 511.3/1121/402.7.02/2003 tanggal 30 September 2003 atas nama DARMAWAN UTOMO ; -----

13 Bukti T-13 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan No. 511.3/1122/402.7.02/2003 tanggal 30 September 2003 atas nama DARMAWAN UTOMO ; -----

14 Bukti T-14 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan No. 511.3/1123/402.7.02/2003 tanggal 30 September 2003 atas nama DARMAWAN UTOMO ; -----

15 Bukti T-15 :

Foto copy sesuai dengan aslinya bendel permohonan SRI REJEKI ; -----

16 Bukti T-16 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin Tempat Berjualan atas nama SRI REJEKI ; -----

17 Bukti T-17 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Ekspedisi Surat Peringatan kepada Penggugat ; -----

18 Bukti T-18 :

Foto copy sesuai aslinya Rekapitulasi Stand Pasar Tunjungan, seluruhnya mati kecuali SRI REJEKI yang diperpanjang hingga 2006 ; -----

19 Bukti T-19 :

Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Setempat Tim Pemeriksa terhadap Pasar Tunjungan beserta foto ; -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut : -----

- 1 **HARIADJI, B.A.**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di Pasar Tunjungan Surabaya sejak tahun 1987, dirinya digaji oleh Perusahaan dan bukan digaji oleh Direksi PD Pasar Surya ; -----
- Bahwa saksi menerangkan menjadi Kepala Pasar tunjungan sejak bulan Mei 2004 ; ----
- Bahwa saksi menerangkan Stand yang dimiliki DARMAWAN UTOMO sebanyak 57 Stand, yang dua aktif berada di lantai-I yang buka No. 42 dan 18, sedangkan yang 55 kenyataannya buka tetapi tidak layak maksudnya didalam stand itu ada etalase tetapi hanya jual kaos ;

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu masuk ke Pasar lantai-I tutup bulan Mei 2003, setelah itu buka lantai-I ada 10 dan sekarang di lantai-I buka semua dan stand yang tutup adalah nomor : 25, 26, 27, 28, 29, 68, 69 dan 70 ;

- Bahwa saksi menerangkan sudah memberi peringatan terjadi pelanggaran pada tanggal 23 September 2003 secara tertulis ;

- Bahwa saksi menerangkan untuk perpanjangan harus mengajukan permohonan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PD Pasar Surya, dan prakteknya semuanya mengajukan permohonan seperti contohnya ASKANAH yang dialihkan ke SRI REJEKI sudah memperpanjang ijin tersebut ; -----
- Bahwa saksi menerangkan banyak yang belum mengajukan permohonan perpanjangan ijin ;

- Bahwa saksi menerangkan permohonan perpanjangan itu diajukan melalui Kepala PD Pasar Surya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Desember 2003 Pembayaran stand ditolak karena disuruh menghentikan pembayaran oleh Direksi sedangkan dua stand lainnya diterima ;-
- Bahwa saksi menerangkan sudah melakukan pembinaan kepada Stand-Stand yang tutup disuruh untuk membuka Standnya ;

- Bahwa saksi menerangkan yang berhak mengirim surat peringatan adalah dari Pusat diluncurkan ke Unit, jadi pihak saksi hanya meneruskan saja ;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui surat peringatan seperti halnya bukti T-10 sampai dengan T-11 ;

- Bahwa saksi menerangkan yang mengirim surat adalah Pak GATOT, dan saksi pernah ketemu ;

- Bahwa saksi menerangkan selain Penggugat tidak ada yang ditolak pembayarannya, dan apabila standnya tutup tetap membayar retribusi ;

- Bahwa saksi menerangkan jumlah stand dipasar Tunjungan semuanya ada 265 stand dan cara pembayaran retribusinya ditagih oleh stafnya ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak terlibat dalam pembuatan surat penolakan pembayaran stand ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu ada sanksi bagi pemegang stand ;

2 **FATMA IRAWATI MALAKA, S.H.,** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan tidak dilibatkan secara langsung dalam pembuatan surat penolakan pembayaran retribusi ;

- Bahwa saksi menerangkan yang berwenang menerbitkan surat penolakan pembayaran retribusi adalah kewenangan Direksi ;

- Bahwa saksi menerangkan telah memberikan pertimbangan setelah ada laporan dari Kepala Pasar, ternyata ada pedagang yang tidak memfungsikan stand, dan ada yang merubah bentuk stand ;

- Bahwa saksi menerangkan pernah memberi peringatan baik lisan maupun tertulis melalui Kepala Pasar, tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan ;

- Bahwa saksi menerangkan setiap pelanggaran akan dijatuhi sanksi, dan penolakan pembayaran merupakan salah satu proses penjatuhan sanksi ;

- Bahwa saksi menerangkan jika ada perbaikan stand harus dicantumkan perincian secara detail ;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD Pasar Surya, setiap dua tahun sekali surat ijin harus diperpanjang ;

- Bahwa saksi menerangkan ada laporan dari Kepala Pasar bahwa 90 % dari stand masa berlakunya ijin sudah habis ;

- Bahwa saksi juga dimintai pertimbangan dari segi hukumnya dan dikatakan belum pernah ada sanksi ;



Birektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan stand yang ditutup adalah stand yang khusus Pasar Tunjungan, karena sepi pengunjung ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 21 Juli 2004 ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk ke Berita Acara Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas ;

-----Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah ;

- 1 Sikap diam Tergugat yang merupakan Keputusan penolakan perpanjangan Surat Izin Tempat berjualan milik Penggugat yaitu ;

a Surat Izin Tempat Berjualan No. 511.2/1309.K/402.7.02.01/116/1997 tanggal 20 Juni 1997 ;

b Surat Izin Tempat Berjualan No. 511.2/1308.K/402.7.02.01/116/1997 tanggal 20 Juni 1997 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c Surat Izin Tempat Berjualan No. 511.2/1307.K/402.7.02.01/116/1997
tanggal 20 Juni 1997 ;

d Surat Izin Tempat Berjualan No. 511.2/2708/402.7.02.01/116/1997
tanggal 8 September 1997 ;

e Surat Izin Tempat Berjualan No. 511.2/2709.K/402.7.02.01/116/1997
tanggal 8 September 1997 ;

f Surat Izin Tempat Berjualan No. 511.2/2707.K/402.7.02.01/116/1997
tanggal 8 September 1997 ;

g Surat Izin Tempat Berjualan No. 511.2/2711.K/402.7.02.01/116/1997
tanggal 8 September 1997 ;

h Surat Izin Tempat Berjualan No. I.T/135/116/1998 tanggal 19
September 1997 ; -----

i Surat Izin Tempat Berjualan No. 511.2/2708.K/402.7.02.01/116/1997
tanggal 8 September 1997 ;

2 Surat Pengantar Nomor : 045.2/201/436.6.2/2004 tanggal 27 Pebruari 2004
perihal : Penolakan atau tidak bersedia menerima pembayaran retribusi
Pemakaian Hak Stand ; -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut pada
pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah kedua Keputusan Tata
Usaha Negara obyek sengketa tersebut di atas, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk
mengeluarkan Surat Keputusan berupa perpanjangan Surat Izin Tempat Berjualan Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana dalam obyek sengketa kesatu dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa kedua, dengan alasan : bahwa sikap diam Tergugat yang tidak memperpanjang serta mengembalikan pembayaran retribusi itu merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

-----Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Peggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketanya sebagaimana tercantum dalam Jawaban Tergugat tertanggal 12 Mei 2004 ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang menyangkut obyek sengketa dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa kesatu dalam perkara ini adalah sikap diam dari Tergugat yang tidak memperpanjang Surat Izin Tempat Berjualan milik Peggugat yang disamakan dengan Keputusan Penolakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

-----Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ini merupakan perluasan dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka apa yang seharusnya diterbitkan oleh Tergugat atas permohonan Peggugat itu, haruslah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 tersebut, dan Keputusan Tata Usaha Negara itu merupakan wewenang Tergugat untuk menerbitkannya ;

-----Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Peggugat adalah perpanjangan Surat Izin Tempat Berjualan milik Peggugat yang biasanya dilakukan oleh Tergugat dengan cara membubuhkan stempel masa berlakunya izin tersebut pada kolom yang tersedia sebagaimana tertera dalam bukti P-1a, P-2a, P-3a, P-4a, P-5a, P-6a, P-7a, p-8a, P-9a. Maka perlu dipertimbangkan adalah apakah keputusan yang berupa Surat Izin dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merumuskan bahwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individu dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ;

-----Menimbang, bahwa menurut INDROHARTO, S.H. dalam bukunya : “ Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, hal 169-176, yang dimaksud dengan : -----

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah ditentukan oleh fungsi yang dilaksanakan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara pada saat tindakan hukum itu dilakukan artinya apa yang diperbuat itu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari urusan pemerintahan ; -----
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara artinya keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada. Jadi dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara ; -----
- Bersifat konkrit artinya, obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan ; -----
Bersifat individu artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu ditujukan kepada alamat maupun hal tertentu, bukan ditujukan untuk umum ; -----
Bersifat final artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif ; -----

-----Menimbang, bahwa dari bukti P-1a, P-2a, P-3a, P-4a, P-5a, P-6a, P-7a, P-8a, P-9a tersebut dapat diketahui bahwa Surat Izin dimaksud diterbitkan oleh Direksi PD. Pasar Surya dalam rangka menjalankan urusan Pemerintahan Kota Surabaya untuk mengelola dan mengatur pemakaian tempat usaha di Pasar Tunjungan Baru Surabaya agar mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam rangka menunjang perekonomian di wilayah Kota Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian menurut Majelis Hakim Direksi PD. Pasar Surya (ic. Tergugat) merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Izin dimaksud merupakan tindakan atau perbuatan hukum tata usaha negara dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan, dalam arti memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan kegiatan perdagangan di Pasar Tunjungan Baru Surabaya. Bahwa Surat Izin dimaksud merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara karena dengan adanya surat izin itu dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu ia mempunyai hak untuk melakukan kegiatan perdagangan / berjualan dengan menggunakan tempat-tempat berjualan di Pasar Tunjungan Baru, yang dikelola oleh Tergugat. Bahwa apa yang ditetapkan dalam Surat Izin itu sudah jelas dan tertentu yaitu memberikan izin kepada Penggugat untuk melaksanakan kegiatan berjualan ditempat-tempat usaha di Pasar Tunjungan Baru, dan Surat Izin itu ditujukan kepada orang tertentu yaitu Penggugat, serta dengan adanya surat izin itu telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu ia berhak melakukan kegiatan berjualan dengan menggunakan tempat usaha yang ada di Pasar Tunjungan Baru yang berada dibawah pengelolaan Tergugat tersebut. Dengan demikian surat izin dimaksud telah memenuhi unsur konkrit, individuul dan final ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-1a, P-2a, P-3a, P-4a, P-5a, P-6a, P-7a, P-8a, P-9a yang berupa Surat Izin Tempat Berjualan telah memenuhi unsur-unsur dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, dengan demikian sikap diam dari Tergugat yang tidak memperpanjang Surat Izin Tempat Berjualan milik Penggugat, yang biasanya dilakukan oleh Tergugat dengan membubuhkan stempel perpanjangan didalam Surat Izin dimaksud itu disamakan dengan penolakan Tergugat untuk memperpanjang Surat Izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Taun 1999 Tentang Pengurusan Pasar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, disebutkan bahwa Peraturan Daerah ini memberi kewenangan kepada Perusahaan Pasar Daerah Pasar Surya untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengurusan Pasar Daerah. Dan dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa setiap orang atau Badan Hukum yang bermaksud atau berkehendak melakukan kegiatan perdagangan barang dan atau jasa, terlebih dahulu harus mendapat izin dari Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya atau yang ditunjuk Pengelola Pasar Swasta Tradisional. Dengan demikian yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Izin Tempat Berjualan dimaksud merupakan kewenangan Tergugat (ic. Direksi PD. Pasar Surya Kota Surabaya) untuk menerbitkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apa yang dimohonkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1987 dan Surat Izin dimaksud merupakan kewenangan Tergugat untuk menerbitkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam Tergugat yang tidak memperpanjang Surat Izin Tempat berjualan milik Penggugat dapat disamakan dengan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan dapatlah diterima sebagai obyek sengketa dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa kedua yang berupa Surat Pengantar No. 045.2/201/436.6.2/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 (vide bukti P-10), merupakan surat pengantar dari Tergugat yang mengembalikan wesel pos dari Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Penggugat yang mengirimkan uang pembayaran retribusi pemakaian tempat berjualan melalui wesel pos itu merupakan perbuatan faktual dari Penggugat dalam rangka memenuhi kewajibannya membayar retribusi atas pemakaian tempat berjualan yang dikelola oleh Tergugat, maka pengembalian pembayaran oleh Tergugat dengan surat Pengantar yang dijadikan obyek sengketa, merupakan perbuatan surat menyurat biasa dan tindakan faktual dari Tergugat untuk perpanjangan surat izin milik Penggugat dan bukan merupakan suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian obyek sengketa kedua ini tidak dapat dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan merupakan dasar pemeriksaan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini adalah sikap diam Tergugat yang tidak memperpanjang surat izin tempat berjualan milik Penggugat yang disamakan dengan penolakan memperpanjang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

-----Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi antara lain :

- 1 Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----
Bahwa dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suatu perjanjian sebagaimana termuat dalam Buku Pemegang Pemakaian Stand, maka hubungan hukum tersebut bersifat keperdataan dan Tergugat pada saat menandatangani perjanjian itu bertindak dalam ruang lingkup hukum perdata (Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdata) dan bukan dalam ruang lingkup Hukum Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadilinya ; -----
- 2 Gugatan Penggugat bersifat kabur (obscur libel) ; -----
Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah sikap diam Tergugat yang tidak melakukan perpanjangan izin pemakaian tempat berjualan milik Penggugat. Dimana sikap diam Tergugat atau tidak memperpanjang izin itu bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena Penggugat belum pernah mengajukan permohonan perpanjangan, maka tidak ada kewajiban apapun yang harus dilakukan oleh Tergugat ; -----
- 3 Bahwa obyek sengketa yang berupa Surat Pengantar No. 054.2/201/436.6.2/2004 tanggal 27 Februari 2004 belum bersifat final, karena surat penolakan atau tidak bersedia menerima pembayaran yang dilayangkan oleh Tergugat itu belum memiliki akibat hukum apapun terhadap Penggugat dan pemakaian stand belum dibatalkan ; -----

Maka berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Tergugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-satu tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dapat dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini dan yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah mengenai Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan tindakan / perbuatan Tergugat dalam rangka memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan kegiatan perdagangan di Pasar Tunjungan Baru sebagai wujud tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dalam rangka mengendalikan dan mengelola kegiatan perdagangan di Pasar Tunjungan Baru itu, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Izin dalam rangka mengendalikan kegiatan perdagangan itu merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara, oleh karena itu apa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini, maka eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-tiga tentang Surat Pengantar No. 045.2/2001/-436.62/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 belum bersifat final, sudah dipertimbangkan di atas sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi ini, maka mengenai Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

-----Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dan menyatakan bahwa : Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam buku Pemegang Hak Pakai Stand yaitu Penggugat telah merubah bantuk Stand, memfungsikan stand tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan izin ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kebenaran dalil gugatan Penggugat ini akan dibuktikan dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, masing-masing pihak telah mengajukan alat-alat bukti yaitu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-27 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-14 dan 2 (dua) orang saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka persoalan pokok yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah apakah sikap diam dari Tergugat yang tidak memperpanjang Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan milik Penggugat itu disamakan dengan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu merupakan tindakan sewenang-wenang dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;

-----Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa ia tidak memperpanjang Izin Pemakaian Tempat Berjualan milik Penggugat tersebut, karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk memperpanjang izin miliknya itu, padahal untuk memperpanjang izin Pemakaian tempat berjualan harus dilakukan dengan mengajukan permohonan. Dan untuk membuktikan dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti T-2 yang berupa surat permohonan yang diajukan oleh SUYONO dan saksi HARIADJI, B.A. yang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk memperpanjang izin dalam prakteknya harus mengajukan permohonan langsung ke PD. Pasar Surya ; -----

-----Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa untuk memperpanjang Izin Pemakaian Tempat Berjualan tidak pernah dilakukan dengan mengajukan permohonan, tetapi langsung membayar retribusinya, yang kemudian Tergugat membubuhkan stempel perpanjangan didalam surat izin dimaksud. Dan untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu LIES INDAHINGSIH dan SISTONO WIDJAJA yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka adalah pedagang di Pasar Tunjungan Baru, dan selama ini untuk memperpanjang Izin Pemakaian Tempat Berjualan tidak pernah dilakukan dengan permohonan tertulis, cukup menyerahkan kartu yang lama dan foto copy buku biru, foto copy KTP dan membayar retribusinya langsung ke PD. Pasar Surya, yang beberapa hari kemudian diambil. Dimana untuk memperpanjang izin itu hanya diberi stempel di suratnya tidak diterbitkan izin baru ; -----

-----Menimbang, bahwa dari bukti T-2 yang berupa bendel permohonan izin atas nama SUYONO tersebut merupakan permohonan Izin Pemakaian Tempat Usaha di Pasar Gubeng Masjid dan bukan permohonan untuk izin pemakaian tempat berjualan dilokasi Pasar Tunjungan Baru dan saksi HARIADJI selaku Kepala Unit Pasar Tunjungan Baru menerangkan berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PD. Pasar Surya dan tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bagaimana yang sebenarnya dalam praktek perpanjangan izin yang dilakukan di Pasar Tunjungan Baru untuk memperpanjang izin pemakaian tempat berjualan itu. Maka menurut Majelis Hakim bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat itu tidak dapat mendukung pembuktian kebenaran dalil-dalilnya tersebut, sedangkan berdasarkan bukti P-1a, P-2a, P-3a, P-4a, P-5a, P-6a, P-7a, P-8a, P-9a dan saksi LIES INDAHINGSIH serta saksi SISTONO WIDJAJA Majelis berpendapat bahwa dalam prakteknya untuk memperpanjang Izin Pemakaian Tempat Berjualan di Pasar Tunjungan Baru tidak diperlukan permohonan secara tertulis dan apabila kolom untuk memperpanjang izin yang tersedia dalam surat izin dimaksud masih ada, maka perpanjangan yang dilakukan oleh Tergugat hanya dengan membubuhkan stempel perpanjangan masa berlakunya izin itu pada kolom yang tersedia, tidak dengan menerbitkan surat izin baru ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa untuk memperpanjang Izin Pemakaian Tempat Berjualan di Pasar Tunjungan Baru tidak perlu dilakukan dengan menerbitkan surat izin baru tetapi hanya membubuhkan stempel pada kolom yang tersedia didalam surat izin dimaksud, dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan bahwa izin milik Penggugat tidak diperpanjang oleh Tergugat karena Penggugat tidak mengajukan permohonan haruslah dikesampingkan karena Penggugat juga sudah beriktikad baik melaksanakan kewajibannya dengan membayar retribusinya dengan melalui wesel pos yang dalam praktek biasa dilakukannya sebagai permohonan untuk memperpanjang izin, tetapi pembayaran tersebut ditolak oleh Tergugat dengan surat pengantar No. 045.2/2001/436.62/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 (bukti T-10) ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sikap diam Tergugat yang tidak memperpanjang izin milik Penggugat yang disamakan dengan penolakan itu merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dimaksud dengan perbuatan sewenang-wenang adalah apabila Penguasa (Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara) itu pada waktu mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan keputusan yang diambil itu menurut akal yang sehat seharusnya ia tidak akan sampai pada pengambilan keputusan tersebut. Jadi dalam hal ini apakah sikap diam Tergugat yang tidak memperpanjang Izin Pemakaian Tempat Berjualan milik Penggugat disamakan dengan penolakan itu telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran-ukuran hukum dalam arti apakah telah menerapkan Peraturan-Peraturan dan Asas-asas Hukum yang berlaku ; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa ia tidak memperpanjang izin milik Penggugat karena Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam buku Pemegang Hak Pakai Stand, dan terhadap pelanggaran tersebut Tergugat telah memberikan peringatan kepada Penggugat sebagaimana dalam bukti T-10 s/d T-14 ;

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 1999 jo. Pasal 1 Keputusan Direksi PD. Pasar Surya Nomor 71 Tahun 2000 disebutkan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tempat usaha di pasar dikenakan sanksi berupa :

a Pengenaan denda ;

b Penutupan sementara tempat usaha ;

c Pencabutan izin pemakaian tempat usaha ;

d Pemutusan aliran listrik / air minum ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat hanya diberi peringatan terhadap Stand milik Penggugat yang ditutup agar diberdayagunakan lagi sebagaimana mestinya. Padahal pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan penggunaan tempat usaha telah diatur secara limitatif dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tetapi Tergugat tidak melakukan tindakan lainnya seperti yang telah diatur itu, kecuali sikap diamnya yang tidak memperpanjang izin milik Penggugat yang disamakan dengan penolakan itu dapat disamakan dengan pencabutan izin pemakaian tempat usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf c Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 1999 jo. Pasal 1 huruf a Keputusan Direksi PD. Pasar Surya Nomor 71 Tahun 2000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa menurut PHILIPUS M. HADJON dalam bukunya : “ *Pengantar Hukum Perizinan* “ yang disunting dari Mr. N.M. SPELT dan Prof. Mr. J.B.M. TEN BERGE, hal 68, disebutkan bahwa “ Termasuk dalam pengertian “*tidak lagi memberi izin* “ dapat menyangkut keputusan-keputusan atas permohonan-permohonan baru, dan juga untuk tidak lagi mengambil keputusan (periodik, perpanjangan izin yang sudah ada). Meskipun secara formil tidak diambil keputusan penarikan kembali, tetapi tidak lagi memberi izin sebenarnya mengimplikasikan suatu penarikan kembali, sebab aktivitas-aktivitas yang dilakukan atas izin terdahulu harus dihentikan. Atas dasar asas kepercayaan dan asas ketelitian materiel, mungkin harus disyaratkan bahwa untuk penarikan kembali diberikan kompensasi keuangan atau diperhatikan jangka waktu peralihannya ;

-----Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 1999 dan Keputusan Direksi PD. Pasar Surya Nomor 71 Tahun 2000 telah disebutkan secara limitatif tindakan-tindakan yang harus diambil oleh Tergugat dalam hal ini terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan tempat usaha di Pasar. Dimana Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran dengan tidak mendayagunakan stand miliknya dan telah diberi peringatan tetapi tidak diindahkan, maka tindakan Tergugat dalam hal ini menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 dan Surat Keputusan Direksi PD. Pasar Surya Nomor 71 Tahun 2000 adalah pengenaan denda yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan lainnya sesuai dengan tingkatannya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan itu, dan tidak seharusnya langsung dilakukan tindakan seperti sikap diam yang tidak memperpanjang izin yang dapat disamakan dengan penarikan izin atau penolakan memperpanjang izin dimaksud ; -----

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi HARIADJI, B.A. selaku Kepala Unit Pasar Tunjungan Baru beberapa stand milik Penggugat tidak dipergunakan sebagaimana mestinya (ditutup) sehingga Direksi PD. Pasar Surya telah memberi peringatan, akan tetapi saat ini stand-stand tersebut telah dibuka kembali untuk kegiatan perdagangan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu berupa sikap diam dari Tergugat yang tidak memperpanjang izin milik Penggugat yang dapat disamakan dengan penolakan atau penarikan kembali izin yang telah ada, adalah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang benar serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kepentingan-kepentingan dan hak-hak Penggugat sehubungan dengan kegiatan perdagangan yang dilakukan sebelumnya, maka tindakan Tergugat ini merupakan tindakan sewenang-wenang ;

-----Menimbang, bahwa sikap diam Tergugat yang tidak memperpanjang izin milik Penggugat yang disamakan dengan penolakan atau penarikan kembali izin yang telah ada merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan asas motivasi ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yang merupakan ukuran rechmatigeheid suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah bahwa dengan dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu seorang yang terkena harus memperoleh kepastian tentang apa yang dihadapinya. Ia tidak lagi dalam keadaan ragu-ragu mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan atau hak-haknya itu ;

-----Menimbang, bahwa sampai saat ini Tergugat tidak melakukan tindakan apapun terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kecuali memberikan peringatan (vide bukti T-10 s/d T-14), hal ini juga sesuai dengan dalil jawaban Tergugat pada point 10 yang menyatakan bahwa Tergugat belum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat, maka sikap diam Tergugat yang tidak memperpanjang izin milik Penggugat yang disamakan dengan penolakan atau penarikan kembali izin yang telah ada, merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena sikap diam Tergugat tersebut dapat menimbulkan keadaan ragu-ragu mengenai hak-hak dan kepentingan Penggugat yang disamakan dengan penolakan atau penarikan kembali izin yang telah ada, merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena sikap diam Tergugat tersebut dapat menimbulkan keadaan ragu-ragu mengenai hak-hak dan kepentingan Penggugat terhadap kegiatan Perundang-undangan yang berlaku telah diatur secara jelas sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna tempat usaha di pasar-pasar ;

-----Menimbang, bahwa sikap diam Tergugat yang tidak memperpanjang izin milik Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum mengingat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekat dari perisinan itu adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang (PHILIPUS M. HADJON dalam bukunya : “ Pengantar Hukum Perizinan “, hal 2). Dengan demikian sikap diam Tergugat yang tidak memperpanjang izin milik Penggugat tersebut dapat menimbulkan keragu-raguan apakah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut merupakan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan atau merupakan kegiatan yang dilarang tetapi dapat dilakukan karena telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Sehingga sikap diam dari Tergugat itu dapat menimbulkan keraguan atau ketidakpastian hukum bagi Penggugat dalam melakukan kegiatan perdagangannya di Pasar Tunjungan Baru itu ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas motivasi yaitu setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara harus mempunyai alasan, dan alasan itu harus jelas, benar serta adil. Perlunya motivasi dalam setiap keputusan adalah untuk mengetahui alasan-alasan yang dijadikan sebagai pertimbangan dikeluarkannya keputusan itu ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat mendalilkan bahwa sikap diam Tergugat yang memperpanjang Izin milik Penggugat karena Penggugat melakukan pelanggaran dengan tidak mendayagunakan stand miliknya dan telah diberi peringatan untuk itu. Akan tetapi dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, terhadap Penggugat hanya dengan dikenakan peringatan dan bukan sanksi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 1999 dan Keputusan Direksi PD. Pasar Surya Nomor 71 Tahun 2000, dan tidak semua stand milik Penggugat, yang tidak melakukan kegiatan perdagangan, sebagaimana juga saksi HARIADJI, B.A. yang menerangkan bahwa pada saat ini stand milik Penggugat telah melakukan kegiatan sebagaimana mestinya (telah dibuka), maka dapat ditafsirkan bahwa sikap diam Tergugat ini dikarenakan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat atau adanya tujuan lain dari Tergugat seperti adanya rencana pengembangan Pasar Tunjungan Baru dalam undangan Tergugat kepada Para Pedagang Pasar Tunjungan Baru untuk hadir dalam sosialisasi rencana pembangunan/pengembangan Pasar Tunjungan (vide bukti P-15 dan P-18) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap diam dari Tergugat yang tidak memperpanjang izin pemakaian tempat berjualan milik Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan benar untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan sikap diam dari Tergugat tersebut, sehingga tindakan Tergugat ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas motivasi ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa sikap diam Tergugat yang tidak memperpanjang Surat Izin Pemakaian tempat berjualan milik Penggugat yang disamakan dengan penolakan itu merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas motivasi, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran akan dalil gugatannya, oleh karena itu tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal sikap diam Tergugat yang merupakan Keputusan penolakan perpanjangan Surat Izin tempat berjualan milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Penggugat point ke-2 adalah beralasan menurut hukum dan haruslah dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena sikap diam Tergugat yang merupakan keputusan penolakan perpanjangan Surat Ijin Tempat Berjualan milik Penggugat tersebut di atas dinyatakan batal, maka tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan berupa Perpanjangan Surat Ijin Tempat Berjualan milik Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat point ke-tiga adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan pula ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya terutama Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 1999 ; Keputusan Direksi PD. Pasar Surya Nomor 71 Tahun 2000 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ;

MENGADILI :

Dalam eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan batal sikap diam Tergugat yang disamakan dengan Keputusan penolakan Perpanjangan Surat Ijin Tempat Berjualan milik Penggugat yaitu :

1 Surat Ijin Tempat Berjualan No. 511.2/1309.K/402.7.02.01/116/1997 tgl. 20 Juni 1997

2 Surat Ijin Tempat Berjualan No. 511.2/1308.K/402.7.02.01/116/1997 tgl. 20 Juni 1997

3 Surat Ijin Tempat Berjualan No. 511.2/1307.K/402.7.02.01/116/1997 tgl. 20 Juni 1997

4 Surat Ijin Tempat Berjualan No. 511.2/2708/402.7.02.01/116/1997 tgl. 8 September 1997

5 Surat Ijin Tempat Berjualan No. 511.2/2709.K/402.7.02.01/116/1997 tgl. 8 September 1997 ;

6 Surat Ijin Tempat Berjualan No. 511.2/2707.K/402.7.02.01/116/1997 tgl. 8 September 1997 ;

7 Surat Ijin Tempat Berjualan No. 511.2/2711.K/402.7.02.01/116/1997 tgl. 8 September 1997 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Surat Ijin Tempat Berjualan No. I.T / 135 / 116 / 1998 tertanggal 19
September 1998

9 Surat Ijin Tempat Berjualan No. 511.2/2708.K/402.7.02.01/116/1997 tgl. 8
September 1997 ;

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan / mengeluarkan Surat Keputusan berupa perpanjangan Surat Ijin Tempat Berjualan milik Penggugat yaitu :

1 Surat Ijin Tempat Berjualan No. 511.2/1309.K/402.7.02.01/116/1997 tgl. 20
Juni 1997

2 Surat Ijin Tempat Berjualan No. 511.2/1308.K/402.7.02.01/116/1997 tgl. 20
Juni 1997

3 Surat Ijin Tempat Berjualan No. 511.2/1307.K/402.7.02.01/116/1997 tgl. 20
Juni 1997

4 Surat Ijin Tempat Berjualan No. 511.2/2708/402.7.02.01/116/1997 tgl. 8
September 1997

5 Surat Ijin Tempat Berjualan No. 511.2/2709.K/402.7.02.01/116/1997 tgl. 8
September 1997 ;

6 Surat Ijin Tempat Berjualan No. 511.2/2707.K/402.7.02.01/116/1997 tgl. 8
September 1997 ;

7 Surat Ijin Tempat Berjualan No. 511.2/2711.K/402.7.02.01/116/1997 tgl. 8
September 1997 ;

8 Surat Ijin Tempat Berjualan No. I.T / 135 / 116 / 1998 tertanggal 19
September 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9 Surat Ijin Tempat Berjualan No. 511.2/2708.K/402.7.02.01/116/1997 tgl. 8
September 1997 ;

--

- Menyatakan petitum gugatan Penggugat selebihnya tidak diterima ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 156.500,-
(Seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari, tanggal 2004
yang terdiri dari **A. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,
LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H. dan **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari RABU, tanggal 4 Agustus
2004 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh
NURSYAM B. SUDAHARSONO, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa
Penggugat, tanpa hadirnya pihak Tergugat maupun kuasanya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H.)

(A. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.)

(T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.)

PANITERA PENGGANTI,



(NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H.)

-

Perincian.....

Perincian biaya – biaya :

• Redaksi.....	Rp.	3.000,-
• Materai	Rp.	6.000,-
• Kepaniteraan.....	Rp.	247.500,-+
J u m l a h.....	Rp.	156.500,-

(Seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)